



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 6 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan perubahan.
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;
 24. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) di Jawa Timur;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 71).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama :
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 dan
 BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp1.667.402.993.468,00 bertambah sejumlah Rp26.346.480.609,00 sehingga menjadi Rp1.693.749.474.077,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.667.402.993.468,00	
b. Bertambah/	Rp	26.346.480.609,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.693.749.474.077,00	
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1.893.959.344.341,00	
b. Bertambah	Rp	65.220.498.840,65	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.959.179.843.181,65	
Defisit setelah perubahan	Rp	(265.430.369.104,65)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	230.556.000.000,00	
2) Bertambah/	Rp	67.733.413.531,65	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	298.289.413.531,65	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	3.999.649.127,00	
2) Bertambah	Rp	28.859.395.300,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	32.859.044.427,00	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	265.430.369.104,65	
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 170.242.763.900,00
 - 2) Bertambah Rp 1.778.511.500,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 172.021.275.400,00 setelah perubahan
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 1.118.111.140.000,00
 - 2) Berkurang Rp (22.871.205.000,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Rp 1.095.239.935.000,00 perubahan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 379.049.089.568,00
 - 2) Bertambah Rp 47.439.174.109,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 426.488.263.677,00 yang Sah setelah perubahan
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Hasil Pajak Daerah :
 - 1) Semula Rp 31.735.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Rp 31.735.000.000,00 perubahan
 - b. Hasil Retribusi Daerah :
 - 1) Semula Rp 25.546.029.360,00
 - 2) Bertambah Rp 748.000.000,00
 - Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Rp 26.294.029.360,00 perubahan
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
 - 1) Semula Rp 4.359.346.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Rp 4.359.346.000,00 perubahan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
 - 1) Semula Rp 108.602.388.540,00
 - 2) Bertambah Rp 1.030.511.500,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Rp 109.632.900.040,00 perubahan
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:
 - 1) Semula Rp 124.745.265.000,00
 - 2) Berkurang Rp (45.839.115.000,00)
 - Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Rp 78.906.150.000,00 perubahan

b. Dana Alokasi Umum:

1) Semula	Rp	923.492.395.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp 923.492.395.000,00

c. Dana Alokasi Khusus:

1) Semula	Rp	69.873.480.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>22.967.910.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp 92.841.390.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah:

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	<u>6.303.224.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp 6.303.224.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

1) Semula	Rp	81.360.788.681,00	
2) Bertambah	Rp	<u>12.679.426.996,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp 94.040.215.677,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

1) Semula	Rp	290.390.167.887,00	
2) Bertambah	Rp	<u>28.206.523.113,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp 318.596.691.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:

1) Semula	Rp	7.298.133.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>250.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp 7.548.133.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula	Rp	1.160.179.654.249,00	
2) Bertambah	Rp	<u>25.795.075.950,65</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp 1.185.974.730.199,65

b. Belanja Langsung:

1) Semula	Rp	733.779.690.092,00	
2) Bertambah	Rp	<u>39.425.422.890,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp 773.205.112.982,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai:
- | | | | |
|--|----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 890.264.585.166,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(5.610.248.145,35)</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | | 884.654.337.020,65 |
- b. Belanja Hibah:
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 79.231.694.700,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>1.572.003.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp | | 80.803.697.700,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial:
- | | | | |
|---|----|----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 22.741.674.863,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>54.580.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp | | 22.796.254.863,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa:
- | | | | |
|--|----|-----------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 609.146.953,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>100.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan | Rp | | 709.146.953,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik:
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 164.802.552.567,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>30.178.741.096,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan | Rp | | 194.981.293.663,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga:
- | | | | |
|--|----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.530.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>(500.000.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp | | 2.030.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai:
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 79.341.405.188,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>16.857.178.618,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | | 96.198.583.806,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 315.065.480.931,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>33.607.482.911,00</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp | | 348.672.963.842,00 |
- c. Belanja Modal Tanah:
- | | | | |
|--|----|-----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 26.184.367.500,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>519.944.268,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan | Rp | | 26.704.311.768,00 |

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:			
1) Semula	Rp	74.479.605.753,00	
2) Bertambah	Rp	<u>9.628.868.188,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp		84.108.473.941,00
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:			
1) Semula	Rp	132.548.911.074,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(31.716.090.395,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp		100.832.820.679,00
f. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:			
1) Semula	Rp	97.471.280.996,00	
2) Bertambah	Rp	<u>13.731.388.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan	Rp		111.202.668.996,00
g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:			
1) Semula	Rp	5.008.853.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(2.911.670.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp		2.097.183.000,00
h. Belanja Modal Aset Lainnya:			
1) Semula	Rp	3.679.785.650,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(291.678.700,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp		3.388.106.950,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas:
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah: | | | |
| 1) Semula | Rp | 230.556.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>67.733.413.531,65</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan | Rp | | 298.289.413.531,65 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah: | | | |
| 1) Semula | Rp | 3.999.649.127,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>28.859.395.300,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan | Rp | | 32.859.044.427,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran: | | | |
| 1) Semula | Rp | 229.431.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>67.733.413.531,65</u> | |
| Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp | | 297.164.413.531,65 |

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:			
1) Semula	Rp	1.125.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp 1.125.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	28.267.000.000,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp 28.267.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp	2.235.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp 2.235.000.000,00

c. Pembayaran Utang Belanja:

1) Semula	Rp	1.764.649.127,00	
2) Bertambah	Rp	592.395.300,00	
Jumlah Pembayaran Utang Belanja setelah perubahan			Rp 2.357.044.427,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 26 Oktober 2015



Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 26 Oktober 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NOMOR : 6.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :
309-6/2015